

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Polisi merupakan aparat penegak hukum yang memiliki kewajiban untuk mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam masyarakat. Kepolisian mempunyai kedudukan dalam berperan sebagai pelindung bagi masyarakat. Tetapi pada realitanya sebagian anggota kepolisian bertindak tidak sesuai dengan etika profesi yang tentunya dapat mengakibatkan terjadinya suatu perbuatan melawan hukum yang dikategorikan sebagai tindak pidana.

Untuk menjamin kemampuan profesi kepolisian dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa “Pembinaan kemampuan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuannya serta pengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan, dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut”.

Pada era reformasi tantangan tugas Polri harus diakui terdapat sisi negatif dalam penyelenggaraan tugas pokoknya berupa penyimpangan perilaku anggota Polri. Penyimpangan anggota Polri tersebut merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin anggota Polri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta turunannya mengenai

disiplin diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹

Terdapat perubahan substansi atas 3 (tiga) aspek penting instansi yang menggiring institusi Polri untuk mereformasikan diri, yaitu aspek instrumental, struktural, dan kultural. Dalam aspek instrumental dijabarkannya Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar ketentuan hukum pidana, maka terhadap anggota Polri tersebut akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku, yaitu diproses dan diajukan dalam peradilan umum.

Kode etik bagi Kepolisian tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesional saja, tetapi juga diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia berlaku secara mengikat kepada setiap anggota.² Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemberhentian tidak dengan hormat adalah pengakhiran masa dinas

¹ Doddy Kristian, dkk, "Kewenangan Polri dalam Menegakkan Kode Etik Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba", *Jurnal USM Law Review*, Vol.4 Nomor 2, 2021, hlm. 664.

² *Ibid*, hlm. 665.

Kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia karena sebab-sebab tertentu.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa “Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Sebagai contoh yaitu kasus Bripda Randy yang terjerat kasus Aborsi di Mojokerto, dalam sidangnya di Pengadilan Negeri Mojokerto pada Kamis 28 April 2022 Majelis Hakim memvonis 2 (dua) tahun penjara. Sebelumnya dalam sidang kode etik yang digelar Bidang Propam Polda Jawa Timur pada 27 Januari 2022, Bripda Randy divonis sanksi terberat yakni pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari Polri.³

Pasal 58 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia hanya mengatur sidang Komisi Kode Etik Polri atau yang biasa disingkat KKEP dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari. Berdasarkan hal tersebut, penulis akan membahas mengenai kekaburan norma dalam pengaturan persidangan terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana.

³Kompas.com, “Divonis 2 Tahun Penjara, Berikut Perjalanan Kasus Bripda Randy yang Terjerat Kasus Aborsi di Mojokerto”, dikutip <https://www.kompas.com/tren/read/2022/04/30/161500865/divonis-2-tahun-penjara-berikut-perjalanan-kasus-bripda-randy-yang-terjerat?page=all> <diunduh pada tanggal 18 Maret 2023>.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana kekaburan norma dalam pengaturan sidang kode etik terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kekaburan norma dalam pengaturan sidang kode etik terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

(a) Kegunaan Teoritis:

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan tentang pengaturan persidangan terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana.

Memperluas dan mengembangkan ilmu pengetahuan hukum dan dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian hukum selanjutnya.

(b) Kegunaan Praktis

Yaitu untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum, serta menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu pidana dan diharapkan kepenulisan ini dapat menjadi pembelajaran khususnya dibidang ilmu hukum.

Bagi bidang akademis, kepenulisan ini dapat dijadikan sebagai referensi dan mendorong perkembangan ilmu hukum pidana yang sudah ada.

1.5 Keaslian Penulisan

Guna menunjukkan keaslian penelitian skripsi ini, maka dalam sub bab ini disajikan beberapa penelitian dengan tema yang sama akan tetapi memiliki pokok kajian yang berbeda, antara lain :

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis dan Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Pembeda
1	Zainuddin, NPM 1726000335, Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan Tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Studi Kasus Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT KKEP/01/IV/2018/KKEP”	1. Bagaimanakah korelasi hukum antara Peradilan Umum dengan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri? 2. Bagaimanakah prosedur penyidanganterhadap Terduga Pelanggar Kode EtikProfesi Polri dalam Putusan Nomor : PUT KKEP/01/IV/2018/KKEP EP? 3. Apakah perbedaan mendasar dari alat bukti dalam Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dengan alat bukti dalam Sidang Pengadilan Umum?	Skripsi ini lebih terfokus kepada anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana narkotika, prosedur penyidanganterhadapTerduga Pelanggar Kode EtikProfesi Polri dalam Putusan Nomor : PUT KKEP/01/IV/2018/KKEP EP serta perbedaan mendasar dari alat bukti dalam Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dengan alat bukti dalam Sidang Pengadilan Umum

2	Ardiani Mansyur, NIM B 111 05 700, Mahasiswa Fakultas Hukum Bagian Hukum Tata Negara Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2010 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberhentian Tidak Hormat Dari Dinas Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kabupaten Bone (Kasus Putusan Nomor 22/G.TUN/2009/P.TUN Makasar)”	1. Bagaimanakah kedudukan hukum dan pelaksanaan keputusan Kapolda No. Pol. : Skep/60/II/2009 tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas anggota kepolisian negara Republik Indonesia di Kabupaten Bone? 2. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus sengketa Tata Usaha Negara pemberhentian tidak dengan hormat anggota kepolisian resor Bone Nomor Perkara 22/G.TUN/2009/P.TU N.Mks?.	Skripsi ini terfokus pada kewenangan pejabat administrasi atau Tata Usaha Negara dalam menetapkan keputusan khususnya mengenai pemberhentian anggota Polri menarik untuk dikaji lebih jauh, khususnya Putusan Kapolda Sulawesi Selatan No. Pol. : Skep/60/II/2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Kepolisian.
3	Sunadia Elvira, NPM 1506200304, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan Tahun 2020 yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Pemerasan Terhadap Pemakai Narkoba (Studi Di Polrestabes Medan)”	1. Bagaimana faktor-faktor penyebab anggota Kepolisian melakukan pemerasan terhadap pemakai narkoba? 2. Bagaimana penegakan hukum terhadap Kepolisian yang melakukan tindak pidana pemerasan terhadap pemakai narkoba? 3. Bagaimana kendala penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan pemerasan	Skripsi ini lebih terfokus kepada anggota Kepolisian yang melakukan pemerasan terhadap pemakai narkoba, penegakan hukum terhadap Kepolisian yang melakukan tindak pidana pemerasan terhadap pemakai narkoba dan kendala penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan pemerasan terhadap pemakai narkoba

		terhadap pemakai narkoba?	
4	Melly Rahayu, NIM 106170725, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2021 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Anggota Kepolisian Daerah Jambi: (Studi Pada Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi No. 17/G/2020/PTUN.J BI.)”	1. Apa yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam memutus sengketa tata usaha Negara pemberhentian tidak dengan hormat pada anggota kepolisian daerah jambi ? 2. Apa yang menjadi akibat hukum dari ditolaknya gugatan penggugat dalam perkara NO.17/G/2020/PTUN.J BI ?	Skripsi ini membahas pertimbangan hukum hakim dalam memutus sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan register perkara nomor 17/G/2020/PTUN.JBI. Diberhentikan tidak dengan hormat anggota kepolisian daerah Jambi atas nama Yori Nicholas Saragih telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim menolak gugatan penggugat seluruhnya dengan alasan gugatan penggugat kurang bukti, dalil yang diajukan penggugat tidak beralasan hukum dan penggugat tidak berhasil membuktikan dalilnya. Maka dari itu penggugat tidak lagi bekerja di dinas kepolisian Negara Republik Indonesia karena putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.
5	Eflando Cahaya Chandan Pradana, NPM 11.0201.0009, Mahasiswa Hukum Pidana Fakultas Hukum	1. Bagaimana tata cara proses peradilan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri ? 2. Apakah perbedaan proses peradilan	Skripsi ini membahas mengenai tata cara proses peradilan bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana dan perbedaan proses peradilan

	Universitas Muhammadiyah Magelang Tahun 2016 yang berjudul “ Proses Peradilan Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana “	anggota Polri dengan masyarakat Sipil ?	anggota Polri dengan masyarakat Sipil dan perbedaan proses peradilan anggota Polri dengan masyarakat Sipil.
--	---	---	---

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁴

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) atau pendekatan yuridis. Pendekatan perundang-undangan, yaitu pendekatan terhadap produk-produk hukum. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang dibahas.⁵

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers, 2001, hlm. 13

⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, hlm. 92.

1.6.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah studi kepustakaan dan *online search*. Data kepustakaan diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.⁶

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan hukum tersier.

(1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai sifat autoritatif, yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam risalah pembuatan undang-undang serta putusan-putusan hakim.⁷ Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri.

⁶Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 107.

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2017, hlm. 181.

3. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(2) Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang sumbernya berupa publikasi tentang hukum, akan tetapi bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Meliputi kamus hukum, buku hukum, dan jurnal hukum.⁸

(3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini memberikan penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini digunakan analisis bahan hukum secara deskriptif kualitatif. Sedangkan dalam menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada bersifat khusus, yang mana kedua fakta tersebut dijembatani oleh teori-teori.⁹

⁸*Ibid*, hlm. 196.

⁹Aslim Rasyat, *Metode Ilmiah : Persiapan Bagi Peneliti*, Pekanbaru, Universitas Riau Pers, 2005, hlm. 20.